

SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH NAZHIR PERSPEKTIF *MAQASHID AL-MUKALLAF*
(Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH NAZHIR PERSPEKTIF *MAQASHID AL-MUKALLAF*
(Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)
Seri

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rifa'i

NIM : 10122011

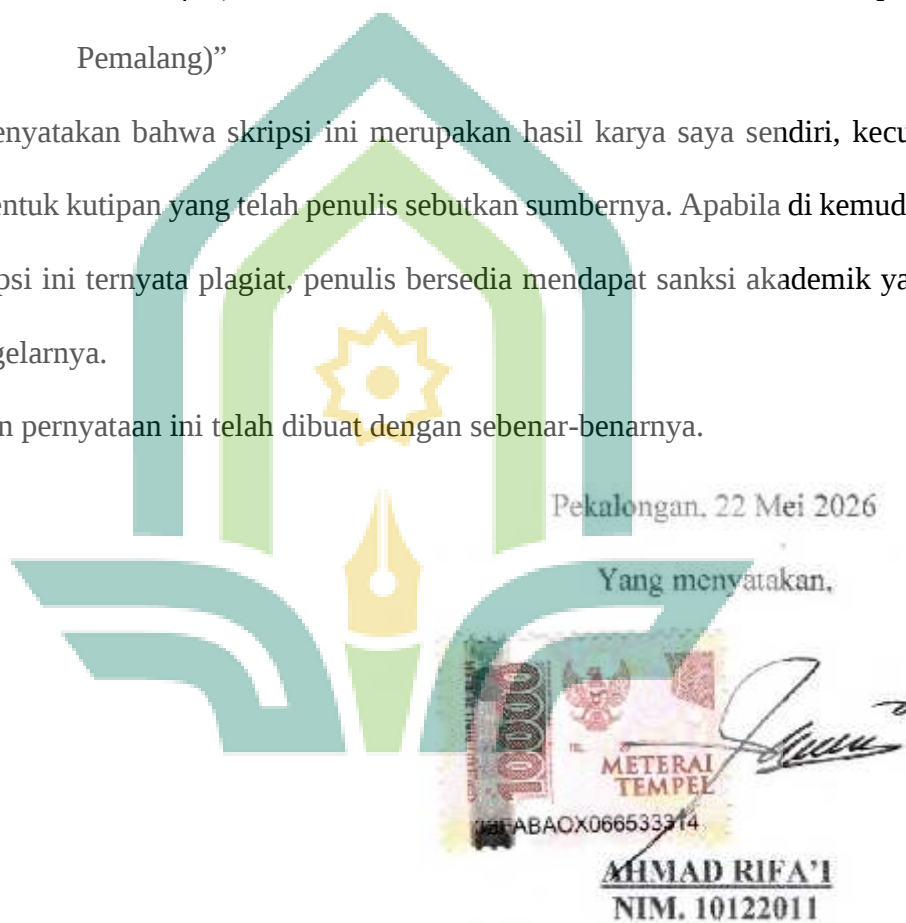
Judul Skripsi : “Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nazhir Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf* (Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2026

Yang menyatakan,



AHMAD RIFA'I
NIM. 10122011

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirta Kota Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ahmad Rifa'i

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rifa'i

Nim : 10122011

Judul : Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf* (Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Rifa'i

NIM 10122011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf*
(Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)"

Telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



Pekalongan, 17 Juni 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada tara, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Perjalanan menyusun Skripsi ini bukanlah hal yang mudah di dalamnya terdapat untaian proses yang penuh dengan tantangan, ujian, dan pembelajaran yang mendewasakan. Namun, atas izin-Nya dan melalui perantara orang-orang hebat, segala hambatan tersebut dapat terlampaui dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa takzim yang mendalam, penulis ingin menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rida, rahmat, dan karunia-Nya memberikan penulis kekuatan, kesehatan, keteguhan jiwa, serta kemudahan yang tiada putus dalam melewati setiap proses kedewasaan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Sarmadi dan Ibu Sumarni sebagai madrasah pertama dan pilar kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cucuran keringat, pengorbanan yang tak ternilai, kasih sayang yang tak bertepi, serta untaian doa yang selalu mengetuk pintu langit di setiap sujud demi kelancaran dan keberhasilan putra tercinta.
3. Kakak-Kakak Tercinta, Mas Subiyanto, Mas Rusmono, Mba Taryati dan Mba Tutiah Noviani yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, dukungan moral, serta motivasi di saat penulis merasa lelah. Keberadaan kalian adalah anugerah dan penyemangat luar biasa dalam perjalanan akademis ini.
4. Keluarga Besar Bapak Sarmadi, terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, doa yang tulus, serta kehangatan keluarga yang selalu menjadi tempat pulang dan sandaran yang menenteramkan bagi penulis.

5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu yang telah diluangkan, kesabaran yang luar biasa, serta ilmu, bimbingan, dan kritik membangun yang telah menuntun penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Tim Lomba NMCC (Moot Court Competition) Palembang, sebagai teman, keluarga sekaligus tempat berproses yang luar biasa. Terima kasih atas dinamika perjuangan, kerja keras, tawa, air mata, serta pengalaman berharga yang telah mengasah mental dan kemampuan berpikir penulis selama masa perkuliahan.
7. Sahabat Seperjuangan dari semester satu, Marzuki, Nafis Fauzul Ulum, dan M. Adrikinnizar yang telah bersama-sama mengukir cerita, melewati masa-masa sulit perkuliahan, saling menyemangati, dan berbagi suka duka sejak awal melangkahkan kaki di bangku kuliah hingga titik akhir ini. Kebersamaan kalian adalah bagian cerita terbaik.
8. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, maupun kebaikan kecil yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan berlipat ganda.
9. Terakhir, untuk Diri Penulis Sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih atas segala kerja keras, ketangguhan, air mata, dan keringat yang telah dikorbankan. Terima kasih sudah mampu bertahan melewati masa-masa sulit, berjuang dengan hebat, dan membuktikan bahwa kamu bisa menyelesaikan apa yang telah kamu mulai dengan sangat baik.

MOTTO

“An Unexamined life is not worth living

Kehidupan yang tidak teruji tidak layak dijalani”

(Socrates)

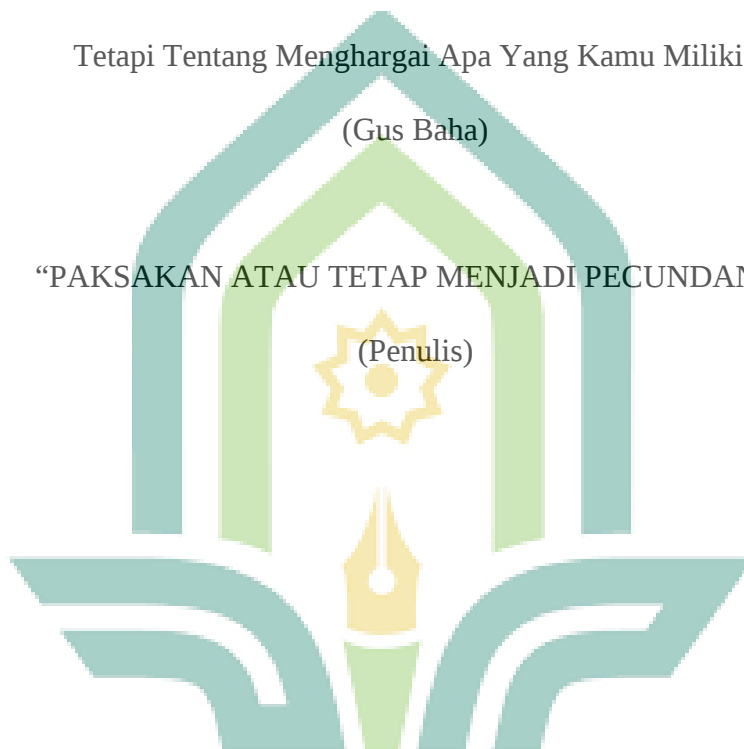
“Hidup Bukan Tentang Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan,

Tetapi Tentang Menghargai Apa Yang Kamu Miliki”

(Gus Baha)

“PAKSAKAN ATAU TETAP MENJADI PECUNDANG”

(Penulis)



ABSTRAK

Ahmad Rifa'i, NIM 10122011, 2026. *Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir dalam Perspektif Maqashid Al-Mukallaf (Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Wakaf berfungsi sebagai instrumen keagamaan untuk kemaslahatan umat jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif, yang dalam hukum positif Indonesia memerlukan kepastian hukum melalui sertifikasi. Namun, realitas di Desa Beluk, Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa dari 25 bidang tanah wakaf, 14 telah bersertifikat dan 11 masih berproses, di mana banyak *nazhir* mengurusnya karena desakan eksternal atau formalitas birokrasi, bukan kesadaran hukum murni. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik sertifikasi, mengidentifikasi orientasi *nazhir*, serta menganalisis dampaknya dalam perspektif *maqashid al-mukallaf* dan *maqashid syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum Islam tentang wakaf sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, *Nazhir*, KUA, Kementerian Agama, dan BPN.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *socio legal research*. Pengambilan data primer dilakukan melalui teknik wawancara bersama enam *nazhir* pengelola bidang tanah wakaf di Desa Beluk serta staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik selaku otoritas berwenang. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk secara aturan sudah berjalan dengan benar dan tertib sesuai undang-undang, mulai dari pembuatan akta ikrar di KUA hingga terbitnya sertifikat dari kantor BPN, yang kebanyakan terbantu oleh adanya program PTSL. Orientasi dan tujuan *nazhir* dalam melakukan sertifikasi dalam perspektif *maqashid al-mukallaf* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok keselarasan sempurna yang murni didorong kesadaran batin untuk mengamankan aset umat, dan kelompok keselarasan sebagian yang didorong oleh formalitas birokrasi serta desakan pihak luar agar bisa mendapat bantuan. Pembuatan sertifikat tanah wakaf ini terbukti membawa manfaat besar karena berhasil memberikan perlindungan hukum yang kuat dan mencegah terjadinya sengketa tanah dengan ahli waris di kemudian hari. Namun, penelitian ini menemukan kelemahan di mana sebagian besar *nazhir* menganggap jika sertifikat sudah jadi, maka tugas *nazhir* sudah selesai. Karenanya, penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk baru berhasil sebatas perlindungan hukum formal, tetapi belum mencapai keberlanjutan kemaslahatan ekonomi umat akibat keterbatasan kapasitas intelektual dan pola pikir para *nazhir*.

Kata Kunci: *Sertifikasi Tanah Wakaf, Maqashid Al-Mukallaf, Maqashid Syariah, Nazhir.*

ABSTRACT

Ahmad Rifa'i, NIM 10122011, 2026. *Waqf Land Certification by Nazhir from the Perspective of Maqashid Al-Mukallaf (A Study in Beluk Village, Belik District, Pemalang Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Waqf serves as a religious instrument for long-term public welfare through productive asset management, which under Indonesian positive law requires legal certainty through certification. However, the reality in Beluk Village, Pemalang Regency shows that out of 25 waqf land plots, 14 are certified and 11 are in progress, with many nazhir pursuing it due to external pressure or bureaucratic formalities rather than genuine legal awareness. Therefore, this study aims to describe the certification practices, identify nazhir orientations, and analyze their impact from the perspectives of maqashid al-mukallaf and maqashid syariah. This research is expected to enrich Islamic legal literature on waqf and serve as an evaluation tool for the public, Nazhir, KUA, the Ministry of Religious Affairs, and BPN.

This study employs empirical research with a socio legal research approach. Primary data collection was conducted through interviews with six nazhir managing waqf land plots in Beluk Village, as well as the staff at the Office of Religious Affairs (KUA) of Belik District as the competent authority. Secondary data were obtained from relevant books, journals, and documents. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the certification of waqf land in Beluk Village regulatory-wise has been carried out correctly and orderly in accordance with the law, starting from the drafting of the pledge deed (*akta ikrar*) at the KUA to the issuance of the certificate by the BPN office, which was mostly assisted by the PTSL (Complete Systematic Land Registration) program. The orientation and goals of the nazhir in pursuing certification from the perspective of maqashid al-mukallaf are divided into two groups: the perfect alignment group, which is purely driven by an inner awareness to secure public assets, and the deviation group, which is driven by bureaucratic formalities and external pressure in order to obtain aid. The acquisition of these waqf land certificates is proven to bring significant benefits as it successfully provides strong legal protection and prevents future land disputes with heirs. However, this study identifies a weakness where most nazhir assume that once the certificate is completed, their duty is finished. Consequently, this study asserts that waqf land certification in Beluk Village has only succeeded to the extent of formal legal protection, but has not yet achieved sustainable economic benefits for the community due to the limited intellectual capacity and mindset of the nazhir.

Keywords: *Waqf Land Certification, Maqashid Al-Mukallaf, Maqashid Syariah, Nazhir.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, kita dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Dengan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir dalam Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf* (Studi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya).” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis, sistematika penulisan, maupun penyajian data. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

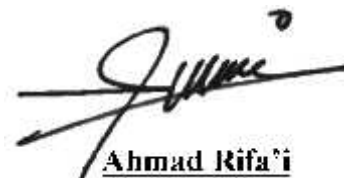
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa perkuliahan.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan arahan akademik kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta kesabaran yang luar biasa dalam mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta membantu kelancaran administrasi selama masa studi.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Sarmadi dan Ibu Sumarni yang merupakan pahlawan hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak terbatas, pengorbanan moril maupun materil, serta motivasi terbesar yang membuat penulis mampu melangkah sejauh ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai sertifikasi tanah wakaf, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekalongan, 22 Mei 2026

Penulis,



Ahmad Rifa'i
NIM. 10122011

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Teori yang Digunakan.....	4
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian Hukum	13
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II SINKRONISASI REGULASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DENGAN TEORI MAQASHID AL-MUKALLAF DAN MAQASHID SYARIAH	19
A. Konsep Wakaf	19
B. Tinjauan Tentang Nazhir	28
C. Sertifikasi Tanah Wakaf	31
D. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	37
E. Konsep <i>Maqashid Al-Mukallaf</i>	41

BAB III TUJUAN DAN ORIENTASI NAZHIR DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA BELUK	53
A. Gambaran Umum Desa Beluk.....	53
B. Data Tanah Wakaf di Desa Beluk	57
C. Praktik Sertifikasi Oleh Nazhir.....	60
D. Tujuan Dan Orientasi Nazhir.....	68
E. Dampak Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nazhir	75
BAB IV ANALISIS KESELARASAN ANTARA TUJUAN, PELAKSANAAN, DAN DAMPAK SERTIFIKASI TANAH WAKAF OLEH NAZHIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-MUKALLAF DAN MAQASHID SYARIA	82
A. Analisis Keselarasan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Beluk Dengan UU No. 41 Tahun 2004	82
B. Analisis Keselarasan Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Orientasi Nazhir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf	85
C. Analisis Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Dampak Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Beluk.....	91
D. Temuan Utama Keselarasan Tujuan, Pelaksanaan dan Dampak Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nazhir di Desa Beluk.....	104
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Beluk.....	53
Tabel 3.2 Jumlah Mata Pencaharian di Desa Beluk.....	54
Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Desa Beluk	55
Tabel 3.4 Data Tanah Wakaf di Desa Beluk.....	58
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Tujuan dan Orientasi Nazhir Desa Beluk	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian	114
Lampiran 2 : Pedoman dan Transkrip Wawancara	116
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	124
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam islam merupakan perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan syariah dan untuk kepentingan umat. Berbeda dengan zakat atau sedekah biasa yang bersifat konsumtif dan sekali habis, wakaf dirancang untuk menciptakan dampak sosial jangka panjang di mana aset yang diwakafkan baik berupa tanah, bangunan, maupun uang dikelola secara produktif agar manfaatnya terus mengalir kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) tanpa mengurangi nilai pokok harta tersebut. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, keberadaan harta benda wakaf menuntut adanya kepastian hukum melalui proses sertifikasi tanah wakaf, yang merupakan proses pendaftaran tanah untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak yang kuat. Fenomena umum menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf sering kali dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan minimnya kesadaran hukum, sehingga banyak tanah wakaf yang belum berkekuatan hukum tetap dan rawan memicu sengketa di kemudian hari.¹

Penelitian ini menjadikan teori *maqashid al-mukallaf* dan *maqashid syariah* sebagai teori utamanya. *Maqashid al-mukallaf* adalah tujuan atau motivasi yang melatarbelakangi seseorang yang telah dibebani oleh Allah SWT hukum-hukum syariat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menjelaskan bahwa keabsahan dan keberkahan tindakan seorang mukallaf (dalam hal ini adalah nazhir yang mengurus sertifikasi tanah wakaf) diukur dari sejauh mana niat dan tujuan subjektifnya selaras dengan tujuan Allah sebagai pembuat hukum (*Syari'*).² Sedangkan *maqashid syariah* adalah tujuan tujuan yang dikehendaki oleh Allah selaku pembuat hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kebutuhan utama manusia di dunia dan akhirat.

¹ Mohammad Daud Ali. *System Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Ui Press, 2006). Hlm 85

² Muhammad Ali Rusdi Bedong. *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*. (Depok: Rajawawali Pers. 2022). Hlm 87

Kedua teori ini menganalisis motivasi nazhir untuk dijadikan dasar menilai apakah motif awal nazhir dalam menjalankan amanah dan tugas-tugas administratifnya berjalan sesuai dengan *maqashid syariah* yang benar atau telah bergeser menjadi sekadar pemenuhan formalitas duniawi.

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menunjukkan dinamika yang beragam di tingkat awalnya. Berdasarkan data yang ada di Desa Beluk, terdapat total 25 bidang tanah wakaf, di mana 14 bidang di antaranya telah resmi bersertifikat, sedangkan 11 bidang lainnya saat ini masih berada dalam proses pensertifikatan.³ Menariknya, dalam realitas empiris di lapangan, motivasi para nazhir (pengelola harta wakaf) dalam mengurus sertifikasi tersebut tidaklah hanya untuk menjaga asset wakaf. Sebagian nazhir bergerak melaksanakan sertifikasi karena didorong atau didesak oleh pihak lain, dan sebagian lainnya mengurus sertifikasi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, seperti prasyarat administratif guna mendapatkan dana bantuan dari pemerintah atau lembaga keagamaan.

Urgensi tersebut juga didasarkan pada adanya *research gap* (celah penelitian) dari penelitian terdahulu. Mayoritas penelitian terdahulu seperti penelitian dari Febi Mustofa Zuhad, dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Wakaf Tanah Tanpa Sertifikat Wakaf (Studi Kasus Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban)", atau penelitian Ahmad Syafiq dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", umumnya berfokus secara kaku pada aspek pelaksanaan prosedur sertifikasi tanah wakaf,⁴ atau berfokus pada dampak-dampak hukum yang muncul akibat tidak disertifikatkannya tanah wakaf tersebut. Penelitian ini hadir dengan posisi yang berbeda secara sifat pengambilan data maupun analisisnya, sebab fokus utama dialihkan untuk menganalisis tujuan, orientasi, atau niat yang mendasar

³ KUA Kecamatan Belik. *Data Tanah Wakaf Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Mei 2026*.

⁴ Siti Aisyah. *Analisis Efektifitas Regulasi Wakaf Terhadap Optimalisasi Aset Keagamaan*. Jurnal Filantropi Islam 14, no 1 (2023). Hlm 32

mengapa seorang nazhir memutuskan untuk melaksanakan sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada pembatasan dan arah analisisnya. Penelitian ini secara sengaja tidak lagi membahas alasan mengapa tanah wakaf tidak disertifikatkan yang dalam kajian hukum Islam klasik dikaitkan dengan aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) melainkan membedah alasan dan tujuan aktual nazhir sebagai seorang mukallaf ketika ia justru melaksanakan sertifikasi. Analisis difokuskan untuk menguji apakah motif di balik sertifikasi tersebut murni selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) untuk kemaslahatan wakaf, ataukah justru terdapat penyimpangan tujuan ke arah kepentingan pribadi atau pragmatisme tertentu yang dinilai dari perspektif *maqashid al-mukallaf*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kesenjangan antara kewajiban hukum berbasis *maqashid syariah* dan realitas rendahnya motivasi nazhir di lapangan menegaskan pengamanan aset wakaf masih rapuh karena sekedar bergantung pada bantuan eksternal. Penelitian ini secara tegas diarahkan untuk mengkaji dan menegaskan kembali orientasi tugas nazhir di Desa Beluk. Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan akar masalah perilaku para pengelola wakaf serta mencari jalan keluar yang nyata dan terstruktur.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nazhir di Desa Beluk?
2. Apa Orientasi Nazhir dalam Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Beluk?
3. Bagaimana Keselarasan Praktik, Orientasi dan Dampak Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf* dan *Maqashid Syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Praktik Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Beluk Kecamatan Belik.
2. Mengidentifikasi Orientasi Nazhir dalam Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Beluk.

⁵ Siti Aisyah. Analisis Efektifitas Regulasi Wakaf Terhadap Optimalisasi Aset Keagamaan. Jurnal Filantropi Islam 14, no 1 (2023). Hlm 45

3. Menganalisis Keselarasan Praktik, Orientasi dan Dampak Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf* dan *Maqashid Syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti penjelasan berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan kajian *maqashid al-mukallaf* dalam studi wakaf. Penelitian ini juga memperkaya kajian teoritis mengenai urgensi perlindungan hukum atas asset tanah wakaf melalui sertifikasi tanah, yang selama ini masih belum maksimal dijalankan di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini menam dalam menambah *khazanah* ilmu fikih dan ushul fikih dalam konteks administrasi dan perlindungan wakaf.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa bermanfaat bagi Nazhir dan masyarakat Desa Beluk, untuk meningkatkan pemahaman terkait manfaat sertifikasi tanah wakaf dan masukan akan pentingnya penyelarasan tujuan sertifikasi dengan *maqashid al-mukallaf*. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama dan Badan pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi referensi kebijakan pengelolaan wakaf desa.

E. Teori yang Digunakan

Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran guna menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini juga, teori-teori yang dipilih bertujuan untuk menjelaskan konsep *sertiifikasi tanah wakaf dengan* melihat bagaimana kebijakan atau peraturan sertifikasi tanah wakaf dijalankan di lapangan. Teori-teori ini menjadi alat bantu dalam memahami dan menganalisis praktiknya secara langsung dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi tanah wakaf yang belum optimal di masyarakat. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Wakaf

Menurut bahasa arab, kata “*Al-Waqf*” memiliki makna yaitu menahan harta untuk di wakafkan. Secara syariat wakaf adalah menahan harta kemudian menyalurkan manfaatnya di jalan Allah SWT⁶. Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai perbuatan hukum Wakif guna memisahkan dan atau memberikan sebagian harta benda milik wakif agar dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut *syariah*⁷. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang klasifikasi rukun dalam wakaf. Menurut Ulama madzhab Hanafiah rukun wakaf hanya terdiri dari *sighat*, yaitu ucapan yang memberikan makna atau substansi dari tindakan wakaf tersebut. Sebaliknya ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah berpendapat rukun wakaf terdiri dari 4 rukun, yaitu: *Waqif* (orang yang melakukan wakaf), *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima manfaat dari wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *sighat* (lafal atau ucapan yang menyatakan pemberian dan penerimaannya)⁸.

Tujuan dari wakaf yaitu bukan hanya mengumpulkan harta, namun memiliki banyak hal positif untuk masyarakat, seperti halnya menunjukkan sifat empati terhadap kebutuhan masyarakat, untuk membina hubungan yang lebih erat antara *Wakif* dengan dengan warga masyarakat, serta sebagai sumber adanya berbagai sarana tempat beribadah, pendidikan, pertanian, dan lainnya untuk jangka waktu yang lama⁹. Wakaf menurut undang-undang memiliki tujuan memberikan manfaat atas harta benda wakaf sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan¹⁰. Konsep wakaf dalam penelitian ini menjadi

⁶ Nurul Faizah Rahmah, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, No. 2 (2021): 142.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 1st Ed. (Idea Press Yogyakarta, 2021). Hlm 49.

⁹ Muhammad Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2009):85.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

teori yang paling awal untuk menganalisis apakah para *Nazhir* dalam melaksanakan ibadah wakaf ini sudah mengikuti aturan yang berlaku untuk selanjutnya diproses menjadi harta wakaf yang sah serta bisa di sertifikasi, kemudian juga untuk menganalisis tujuan *Nazhir* dalam melaksanakan wakaf dsudah sesuai syariah atau masih melenceng.

2. Tinjauan Tentang Nazhir

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, Nazhir didefinisikan sebagai pihak yang dipercaya oleh wakif untuk memegang amanah harta benda wakaf. Tanggung jawab utamanya meliputi proses pengelolaan serta optimalisasi asset tersebut agar manfaatnya tersampaikan sesuai dengan tujuan awal perwakafan. Secara klasifikasi, Nazhir terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu Nazhir individu (perseorangan), organisasi dan badan hukum. Nazhir perseorangan merupakan sosok pribadi yang dipilih langsung oleh pemberi wakaf. Nazhir organisasi adalah kelompok kemasyarakatan berbasis islam yang memiliki legalitas resmi dan berfokus pada pilar sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Sedangkan Nazhir badan hukum merupakan institusi resmi Indonesia yang didirikan berlandaskan hokum Negara dengan visi pelayanan publik di bidang serupa.¹¹

Nazhir dalam menjalankan perannya mengemban mandat untuk melakukan penatausahaan, pemeliharaan, hingga perlindungan menyeluruh terhadap asset wakaf. Selain aspek manajerial tersebut, mereka juga terikat kewajiban administratif untuk menyusun laporan perwakafan secara rutin yang ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Masa bakti nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik di periode sebelumnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹² Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

3. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf adalah rangkaian prosedur legalitas yang bertujuan menerbitkan dokumen resmi atas suatu lahan. Proses ini krusial untuk memastikan bahwa tanah tersebut statusnya bersih dari berbagai beban hukum, sengketa, penyitaan, maupun ikatan pihak ketiga lainnya.¹³ Pendaftaran tanah wakaf dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar menjadi lebih kuat dan diakui secara mutlak oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir memegang tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Akta Ikrar Wakaf dilakukan.¹⁴

Sertifikat tanah wakaf memberikan kekuatan pembuktian mutlak. Dalam hukum pertanahan di Indonesia yang menganut sistem publikasi positif yang bertendensi negatif, sertifikat adalah bukti terkuat. Manfaatnya adalah menjamin bahwa tanah wakaf tidak dapat disita, tidak dapat dijadikan jaminan utang (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dalam konteks wakaf produktif tertentu), dan tidak dapat dialihkan tanpa prosedur hukum yang ketat. Sertifikasi memastikan bahwa meskipun terjadi pergantian generasi nazhir atau perubahan lingkungan sekitar, peruntukan tanah tersebut tetap terjaga sesuai dengan ikrar (janji) awal wakif.

4. Konsep *Maqashid Syariah*

Konsep *maqashid syariah* adalah salah satu konsep yang penting dan mendasar dalam Islam, yang berfokus pada upaya mencapai dan menjaga kepentingan serta kemaslahatan umat manusia. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap peraturan hukum Islam, serta prinsip-prinsip yang mendasari seluruh hukum tersebut. Tujuan

¹³ Nurul Fauzia Asrul, *Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Somba Opu*, 2021. Hlm. 20

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

utama dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghilangkan rasa susah dan berbagai kerugian.¹⁵

Menurut al-Syatibi tingkatan *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan, tingkatan pertama adalah kebutuhan *dharuriyat*, yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib yang harus terpenuhi, Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat akan terganggu. Menurut Al-Syatibi, lima hal berikut termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan serta keturunan, dan menjaga harta. Tingkatan kedua adalah kebutuhan *hajiyyat*, yang merupakan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merugikan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu tidak akan membahayakan salah satu dari lima pokok sebelumnya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, serta tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan pada tingkat ini mencakup kebutuhan tambahan, hal-hal yang sesuai dengan adat kebiasaan sesuai dengan tanggungan moral serta akhlak.

Relevansi konsep *maqashid syariah* dengan sertifikasi tanah wakaf ini memiliki peran penting untuk melindungi keberlanjutan harta benda perwakafan (*hifdzul mal*). Melalui adanya sertifikasi, harta wakaf dapat terlindungi dari hal-hal yang bisa menghilangkannya. Sertifikasi tanah wakaf juga menjadi cara untuk melestarikan harta wakaf agar tidak terganggu dan bisa terus berkembang serta menjadi lebih produktif sesuai dengan tujuan hukum syariah itu sendiri¹⁶

5. Konsep *Maqashid Al-Mukallaf*

Maqashid al-mukallaf memiliki arti tujuan seorang yang terkena hukum agama atau hukum taklif. Konsep *maqashid al-mukallaf* merupakan turunan dari konsep *maqashid syari'ah* yang lebih memfokuskan pada niat dan tanggung jawab pribadi *Mukallaf* dalam merealisasikan kemaslahatan

¹⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 208.

¹⁶ Muhammad Sahal Mahfud, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam" (2021);64.

hukumnya, perbedaan diantara kedua konsep tersebut yaitu *maqashid syariah* lebih menekankan kepada tujuan agama secara umum sedangkan *maqashid al-mukallaf* memfokuskan kepada niat pribadi seorang yang melaksanakan hukum islam tersebut. Akan tetapi keduanya saling berkaitan karena hukum islam dipengaruhi 3 faktor, yaitu *maqashid syariah*, *syariah*, dan *maqashid al-mukallaf*.¹⁷

Selain itu, terdapat 7 kaidah penting dalam *maqashid al-mukallaf* yang dapat diambil menjadi alasan pentingnya sertifikasi wakaf ini, yaitu¹⁸:

- a. *Maqashid* itu menjadi tolak ukur guna menilai perbuatan
- b. *maqashid al-mukallaf* selaras dengan *maqashid syariah*
- c. Batalnya perbuatan *Mukallaf* yang bermanfaat bagi diri sendiri namun mudarat bagi yang lain
- d. Kewajiban melaksanakan kemaslahatan *Mukallaf*
- e. Tujuan menunaikan perintah yang disyariatkan semata-mata karena kemaslahatan.
- f. Pilihan seorang hamba menggugurkan haknya atau tidak membedakan antara memiliki niat dan tidak dalam perkara duniawi
- g. Kiat atau tipu daya tidak diperbolehkan jika menghilangkan manfaat.

Dalam kaidah-kaidah tersebut di dalamnya dijelaskan mengenai kesesuaian dan penyimpangan niat Mukallaf dalam melaksanakan ibadah secara rinci seperti pada kaidah pertama yang dijelaskan keharusan ikhlas dalam melaksanakan perbuatan, batalnya perbuatan jika berbeda dengan tujuan syari dan penilaian dari niat mukallaf yang sudah atau belum dengan perbuatannya¹⁹. Hal-hal tersebut sangat penting untuk menganalisis niat Nazhir dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf guna menyelaraskan niat Mukallaf dengan aturan yang sudah ada.

Implementasi secara teori tentang sertifikasi tanah wakaf bukan hanya tindakan administratif saja, melainkan wujud asli niat tulus untuk menjaga

¹⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, 1st Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022). 87.

¹⁸ Bedong. Hlm 88-101.

¹⁹ Bedong. Hlm 92-94

amanah Allah SWT, mencegah kemudharatan sosial di Masyarakat, dan memastikan manfaat jangka panjang dari tanah yang diwakafkan bagi umat.

F. Penelitian Relevan

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan mengenai sertifikasi tanah wakaf, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu.

Pertama, Ainul Mardhiah dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Masalah Mursalah terhadap Sertifikasi Harta Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004*", (2017). Fokus penelitian Mardhiah yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum sertifikasi harta wakaf menurut UU tersebut serta menganalisisnya dari sudut pandang masalah mursalah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan pustaka (*library research*) dengan metode analisis kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa sertifikasi harta wakaf merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengelola wakaf (*Nazhir*), menciptakan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, serta mendukung tertib hukum dan administrasi di bidang perwakafan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mardhiah dalam hal pendekatan teori. Mardhiah menggunakan perspektif *masalah mursalah* yang menekankan manfaat umum sebagai dasar hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan *maqashid al-mukallaf*, yang lebih menekankan tanggung jawab personal setiap individu mukallaf dalam menjaga kemaslahatan wakaf. Selain itu, Mardhiah melakukan kajian pustaka, sementara penelitian ini berbasis lapangan di Desa Beluk.

Kedua, Febi Mustofa Zuhad, dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Tokoh Agama terhadap Wakaf Tanah Tanpa Sertifikat Wakaf (Studi Kasus Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban)*", (2022). Penelitian Zuhad berfokus pada mengkaji mengapa masyarakat di Desa Maindu tidak mensertifikatkan tanah wakaf dan bagaimana pandangan tokoh agama setempat terhadap hal tersebut. Penelitian tersebut bersifat lapangan dan menggunakan

metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang lebih menganut hukum adat dan syariat Islam menyebabkan mereka mengabaikan sertifikasi. Namun para tokoh agama menyadari bahwa ketiadaan sertifikat bisa memicu sengketa, sehingga sertifikasi dipandang penting untuk menjaga aset wakaf secara hukum formal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zuhad yaitu terletak pada fokus pendekatan. Zuhad meneliti pandangan tokoh agama terhadap wakaf tanpa sertifikat dengan pendekatan sosiologis yang berorientasi pada persepsi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini menekankan analisis normatif dan moral dari sisi *maqashid* untuk menilai sikap *Nazhir* terhadap sertifikasi wakaf, sehingga lebih fokus pada tanggung jawab hukum dan spiritual.

Ketiga, Umi Supraptiningsih dalam artikelnya yang berjudul "*Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat*". (2012). bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang syariat wakaf, mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan wakaf, serta merumuskan jaminan hukum atas wakaf tanah. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara serta dokumentasi, penelitian Supraptiningsih menemukan bahwa banyak wakaf tanah yang tidak didaftarkan secara resmi sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Ahli waris sering menggugat kembali harta wakaf karena tidak terdapat bukti otentik berupa sertifikat. Oleh karena itu, pensertifikatan wakaf tanah sangat diperlukan sebagai jaminan kepastian hukum.

Penelitian Umi Supraptiningsih memiliki cakupan yang lebih umum dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan persoalan sertifikasi wakaf di masyarakat luas. Sebaliknya, penelitian ini lebih spesifik dan mendalam pada satu wilayah dengan pendekatan teoritis *maqashid al-mukallaf* yang bertujuan menilai kesesuaian perilaku *Wakif* dan *Nazhir* dengan prinsip syariah.

Keempat, Ahmad Syafiq dalam artikelnya yang berjudul "*Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*", (2015) membahas pentingnya pencatatan wakaf secara administratif. Penelitian Syafiq menggunakan pendekatan normatif yuridis dan

menyoroti permasalahan klasik di Indonesia, yaitu praktik wakaf lisan yang tidak didukung dokumen resmi. Akibatnya, banyak terjadi sengketa dari ahli waris terhadap harta wakaf. Pada penelitian tersebut menekankan bahwa dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004, pencatatan wakaf menjadi hal yang mendesak agar aset wakaf dapat dilindungi secara hukum dan dikelola secara profesional.

Dibandingkan dengan penelitian Syafiq, yang pendekatannya menggunakan penelitian normatif dengan penekanan pada pentingnya pencatatan secara hukum positif, penelitian ini memasukkan dimensi etika dan spiritual dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat legalitas, tetapi juga memandang sertifikasi sebagai bagian dari amanah keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh *Mukallaf* di hadapan Allah SWT.

Kelima, Muhammad Sahal Mahfud dalam judul "*Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf*". (2021). berfokus untuk mengkaji urgensi pensertifikasian serta saksi ikrar wakaf menurut KHI. Metodologi penelitian yang digunakan adalah *field research*, temuan utamanya adalah sertifikasi akta ikrar wakaf memiliki manfaat penting untuk ketertiban administrasi dan sebagai alat bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa, yang sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifdzul mal*).

Perbedaan dengan penelitian Mahfud yaitu pada penelitian ini menggunakan teori *maqashid al-mukallaf* yang lebih fokus terhadap *Mukallaf* yang melaksanakan wakaf dan niat awal seorang *Mukallaf* tersebut dalam melaksanakan ibadah wakaf, sedangkan penelitian Mahfud fokus pada teori *maqashid syariah* serta dalam fokus target yang saya gunakan lebih spesifik merujuk pada Desa Beluk Kecamatan Belik, dan kedua perbedaan tersebut belum pernah sama sekali digunakan dalam penelitian.

Kesimpulannya, dalam penelitian terdahulu tidak ada penelitian yang berfokus pada konsep *maqashid al-mukallaf* mengenai pembahasan sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini memiliki kebaruan (*research gap*) yang belum diteliti

sama sekali dan mengisi kekosongan yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris untuk menguji validitas serta keabsahan dalam konteks hukum. Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis, mengeksplorasi bukti konkret, dan menganalisisnya untuk mendapatkan penjelasan yang faktual. Dalam konteks sertifikasi tanah wakaf, jenis penelitian ini tidak hanya memberikan dasar kokoh pengambilan keputusan atas implementasi hukum wakaf, tetapi juga memperluas wawasan dinamika sosial, politik, dan etika yang terkait.²⁰

Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna dan nilai yang melekat pada implementasi secara langsung mengenai sertifikasi tanah wakaf. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik hukum pensertifikatan tanah wakaf secara nyata, bukan hanya berdasarkan teori atau aturan. Penelitian ini juga akan menggali secara mendalam data-data terkait prosedur dan sertifikasi tanah wakaf oleh nazhir melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, sehingga dapat menangkap fenomena sosial dan keagamaannya sesuai dengan prinsip *maqashid al-mukallaf* di Masyarakat secara kompleks.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hukum memengaruhi masyarakat, dan sebaliknya bagaimana masyarakat membentuk dan memengaruhi hukum. Pendekatan ini tidak hanya sekadar menjadi alat pemahaman mengenai implementasi hukum sertifikasi tanah wakaf oleh

²⁰ Tyas Vika Widyastuti, Ahmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024). Hlm 25

nazhir, tetapi memperhitungkan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku sosial yang membentuk, memengaruhi atau bahkan menantang hukum itu sendiri.²¹ Penerapan proses pensertifikasian tanah wakaf di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam pendekatan ini memiliki tujuan yaitu :

- 1) Mengkaji interaksi antara norma hukum formal (UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006) dengan teori-teori yang berhubungan seperti konsep wakaf, sertifikasi tanah wakaf, konsep *maqashid al-mukallaf* dan teori *maqashid syariah* dengan realitas sosial masyarakat.
- 2) Menelusuri tujuan Nazhir dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi efektivitas terlaksananya sertifikasi tanah wakaf.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan Penelitian ini yaitu di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, lokasi ini dipilih karena Desa Beluk memiliki total 25 Tanah Wakaf diantaranya 14 sudah bersertifikat dan 11 tanah wakaf yang masih dalam proses sertifikasi. Selain daripada lokasinya yang berada jauh dari daerah perkotaan dan belum pernah diteliti mengenai keterhubungan masalah wakaf di Desa Beluk, alasan lainnya juga karena nazhir di Desa Beluk masih stagnan dalam proses sertifikasinya.²² Sehingga penulis merasa hal ini relevan untuk diteliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data utama yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari sumber yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari

²¹ Tyas Vika Widyastuti, dkk. Hlm 103

²² KUA Kecamatan Belik. *Data Tanah Wakaf Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Mei 2026*.

pengamatan, survey, wawancara, atau sumber langsung lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.²³ Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara langsung terhadap Nazhir yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf tanah, dan didapatkan melalui observasi lokasi secara langsung dan dokumentasi terhadap lokasi yang dituju.

b. Data Sekunder, merupakan fondasi informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya, berasal dari beragam sumber seperti studi sebelumnya, publikasi dan basis data. Penelitian ini menggunakan 3 data sekunder yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, diantaranya buku tentang wakaf, jurnal penelitian tentang sertifikasi tanah wakaf, serta buku atau jurnal lainnya yang relevan
- 3) Bahan Hukum Tersier, berupa pandangan hukum dari para ahli atau ulama seperti Wahbah Zuhaili, Al-Syatibi dan Para ahli lainnya yang dapat melengkapi analisis penelitian ini.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

- a. Wawancara, digunakan untuk menggali data secara langsung terkait niat dan tujuan Nazhir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjaga dan mengembangkan harta wakaf khususnya dalam tugas pensertifikatan tanah wakaf, kemudian juga menggali informasi langsung terkait prosedur wakaf kepada pejabat pemerintah setempat seperti kelurahan, petugas KUA selaku instansi yang mengetahui dan memberikan arahan dalam proses dan pengawasan terkait implementasi praktik wakaf tanah.

²³ Tyas Vika Widyastuti, dkk. Hlm 34

²⁴ Tyas Vika Widyastuti, dkk. Hlm 40-41

- b. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung beberapa tanah wakaf yang ada di Desa Beluk. Observasi ini juga untuk mencari data terkait sesuai atau tidaknya tanah-tanah yang di wakafkan dengan data yang ada pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf.
- c. Studi Pustaka, dengan menelaah berkas-berkas Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Nazhir, bukti-bukti tertulis yang ada di Nazhir dan pihak instansi terkait seperti KUA atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mencari data tanah wakaf di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang secara akurat. Kemudian juga peneliti akan mengkaji berbagai aturan serta kebijakan tentang wakaf dalam hukum positif maupun hukum islam seperti Kompilasi Hukum islam (KHI), serta literatur lainnya yang relevan untuk memahami dasar hukum dan penerapan aturan sertifikasi tanah wakaf secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: SINKRONISASI REGULASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DENGAN TEORI *MAQASHID AL-MUKALLAF* DAN *MAQASHID SYARIAH*

Bab ini membahas berbagai teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Teori pertama berupa tinjauan umum mengenai wakaf termasuk pengertian wakaf berdasarkan fikih dan UU No. 41 Tahun 2004, landasan hukum wakaf dalam al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif kemudian juga akan dipaparkan mengenai rukun, syarat, jenis, dan tujuan wakaf. Teori selanjutnya yaitu teori mengenai sertifikasi tanah wakaf yang mencakup pengertian dan landasan hukum sertifikasi, prosedur sertifikasi tanah wakaf di Indonesia serta

tujuan dan manfaat dari sertifikasi tersebut. Selanjutnya teori yang ketiga berupa gabungan konsep *maqashid syariah* dan *maqashid al-mukallaf* yang didalamnya akan dipaparkan mengenai definisi *maqashid syariah* dan *maqashid al-mukallaf* serta Perbedaan dan hubungan keduanya, selain itu dalam teori ini akan dijelaskan mengenai relevansi *maqashid al-mukallaf* dalam praktik sertifikasi tanah wakaf. Dari ke-4 teori tersebut digunakan sebagai landasan mengidentifikasi keberhasilan implementasi hukum wakaf dan sertifikasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III: TUJUAN NAZHIR DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA BELUK

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum lokasi penelitian yang berisi tentang letak geografis Desa Beluk, kondisi sosial ekonomi serta potensi keagamaan dan lembaga keislaman. Dalam bab ini akan dipaparkan secara objektif terkait data faktual terkait data tanah wakaf di Desa Beluk beserta jumlah tanah wakaf, jenis tanah wakaf dan status sertifikasi tanah wakaf. Kemudian hasil dari wawancara dan observasi juga akan dijelaskan dengan sistematis mengenai profil, tujuan dan orientasi Nazhir dan dampak sertifikasi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dari tahapan yang dilakukan oleh para Nazhir. Dan terakhir akan dipaparkan mengenai motivasi dan tujuan para pihak dari hasil wawancara mendalam terkait alasan melakukan atau tidak melakukan pendaftaran seertifikat tanah wakaf.

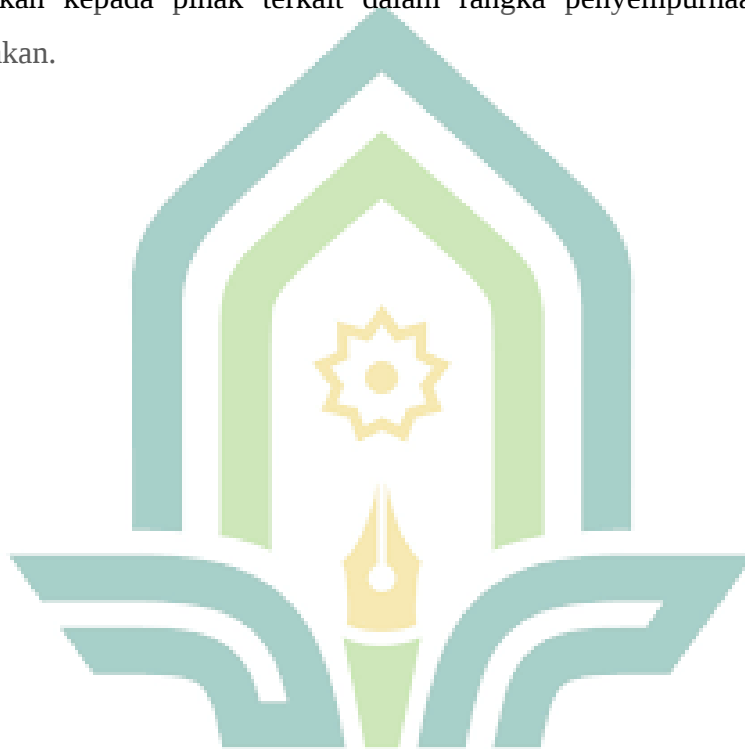
BAB IV: ANALISIS KESELARASAN PRAKTIK DAN TUJUAN NAZHIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-MUKALLAF DAN MAQASHID SYARIAH

Berisi analisis terhadap proses implementasi sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mengenai kesesuaian prosedur dengan regulasi hukum positif di Indonesia yang berlaku dan prinsip *syariah* atau hanya formalitas, kemudian akan dijelaskan mengenai analisis motivasi Nazhir dalam perspektif *maqashid al-mukallaf* dalam kategorisasi niat apakah murni maslahat, maslahat bercampur kepentingan pribadi, atau menyimpang. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang kesesuaian motivasi

Nazhir dengan *maqashid syariah* kesesuaian dengan *hifz al-māl*. Dijelaskan juga mengenai analisis dampak terhadap harta, manfaat dan keberlangsungannya, Serta akan dipaparkan implikasi kesesuaian atau penyimpangan *maqashid al-mukallaf* mengenai dampaknya terhadap keberlangsungan dan manfaat wakaf serta potensi masalah di masa depan jika niat menyimpang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses sertifikasi tanah wakaf di Desa Beluk sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Dari 25 bidang tanah yang ada, 14 bidang sudah berhasil bersertifikat berkat adanya program sertifikat gratis (PTSL) dan kerja sama yang baik antara pengurus wakaf (nazhir), pihak desa, KUA, dan BPN. Secara hukum negara, sertifikat ini sangat efektif karena berhasil memberikan kepastian hukum dan mengamankan tanah wakaf dari risiko digugat oleh ahli waris di kemudian hari. Namun secara hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*), sertifikasi ini belum efektif sepenuhnya karena pemanfaatan tanahnya masih sebatas untuk tempat ibadah ritual saja dan belum dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena proses sertifikasi di lapangan masih terganjal masalah biaya operasional, hilangnya surat-surat tanah zaman dulu, serta kurangnya pemahaman dari para pengurus wakaf itu sendiri.

Melalui teori *maqashid al-mukallaf* (melihat niat atau tujuan subjek hukum), penelitian ini menemukan bahwa alasan para pengurus wakaf mengurus sertifikat terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok “keselarasan sempurna”, yaitu pengurus yang mengurus sertifikat murni karena kesadaran agama untuk melindungi aset umat demi rida Allah. Kedua, kelompok “keselarasan sebagian”, yaitu pengurus yang bergerak bukan karena kesadaran hukum murni, melainkan karena kebetulan ada program gratis atau karena terpaksa memenuhi syarat administratif agar bantuan dana pembangunan dari pemerintah bisa cair. Perbedaan niat ini muncul karena keterbatasan pengetahuan para pengurus wakaf yang memiliki pola pikir bahwa tugas mereka sudah selesai begitu sertifikat kertasnya diterbitkan.

Kebaruan dari penelitian ini adalah keberhasilannya membongkar alasan dan niat asli di balik kepatuhan hukum para pengurus wakaf di tingkat desa dengan menggabungkan ilmu sosiologi hukum dan hukum Islam. Jika penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas masalah hambatan berkas administrasi atau aturan hukum secara kaku, penelitian ini

melangkah lebih jauh dengan melihat aspek psikologis, yakni motivasi internal pengurusnya. Hasil penelitian ini berhasil menciptakan sebuah tipologi baru yaitu pengurus yang berniat tulus demi manfaat jangka panjang melawan pengurus yang hanya mengejar formalitas birokrasi. Temuan ini membuktikan bahwa kunci suksesnya gerakan sertifikasi tanah wakaf bukan Cuma soal kelengkapan berkas di atas kertas, tapi sangat bergantung pada niat, mentalitas, dan tanggung jawab orang yang mengelolanya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik / Kementerian Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik disarankan tidak hanya membatasi perannya pada aspek administratif pelayanan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW), melainkan harus mulai menginisiasi program pembinaan dan sosialisasi berkala secara aktif kepada para nazhir. Langkah edukasi ini sangat penting untuk mengubah pola pikir (*mindset*) para pengelola wakaf dari yang semula bersifat hanya menjaga fisik tanah menjadi lebih aktif.

2. Bagi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pemalang

Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mengoptimalkan akselerasi dan prioritas kuota sertifikasi untuk aset-aset keagamaan, tempat ibadah, dan sarana sosial melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengingat adanya kecenderungan sosiologis yang kuat di mana mayoritas nazhir di Desa Beluk sangat bergantung pada program PTSL karena alasan efisiensi biaya dan kemudahan dokumen, kehadiran skema ini menjadi solusi penting.

3. Bagi Pemerintah Desa Beluk

Pemerintah Desa Beluk disarankan membentuk tim fasilitator ruang wakaf desa atau mengoptimalkan peran perangkat desa untuk membantu menginventarisasi dan memvalidasi riwayat tanah wakaf yang ada di wilayahnya. Keberadaan fasilitator ini akan sangat membantu menjembatani

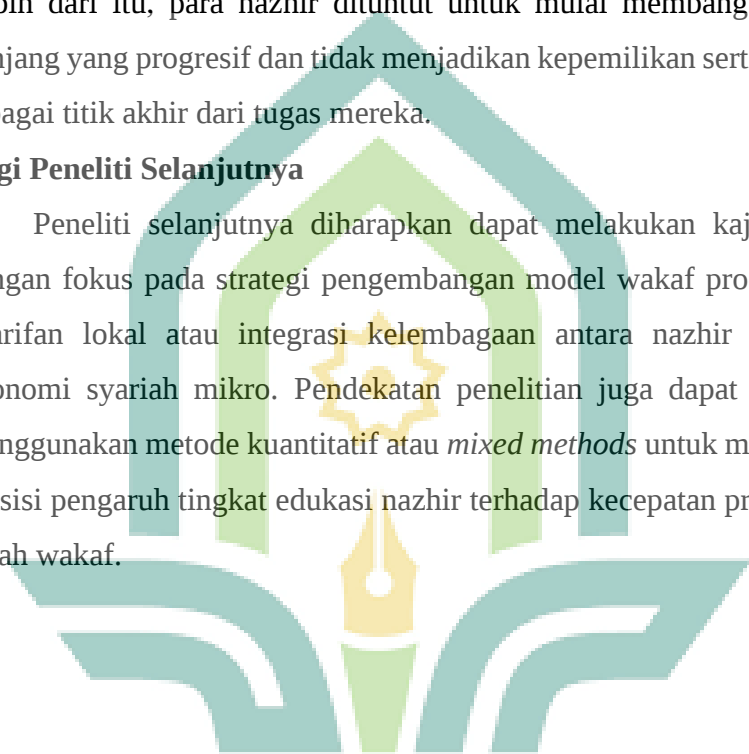
kebutuhan administrasi para nazhir saat berurusan dengan instansi vertikal seperti KUA maupun BPN Pemalang.

4. Bagi Para Nazhir di Desa Beluk

Para nazhir di Desa Beluk diharapkan secara mandiri dan aktif terus membekali diri dengan pengetahuan seputar regulasi perwakafan, sehingga proses pengurusan sertifikasi tanah tidak lagi dipandang sebagai beban formalitas hukum atau sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi semata. Lebih dari itu, para nazhir dituntut untuk mulai membangun visi jangka panjang yang progresif dan tidak menjadikan kepemilikan sertifikat dari BPN sebagai titik akhir dari tugas mereka.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dengan fokus pada strategi pengembangan model wakaf produktif berbasis kearifan lokal atau integrasi kelembagaan antara nazhir dengan sektor ekonomi syariah mikro. Pendekatan penelitian juga dapat dikembangkan menggunakan metode kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara presisi pengaruh tingkat edukasi nazhir terhadap kecepatan proses sertifikasi tanah wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Al-Hashfi, Achmad Sani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 89-104. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2341>.
- Asmawi. "Reorientasi Wakaf dalam Perspektif Maqashid al-Syariah: Dari Konsumtif ke Produktif." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 45-63.
- Bharata News. "Nanas Madu Jadi Potensi Unggulan Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pematang." 13 Desember 2021.
- Furqon, Ahmad. "Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Perlindungan Aset Umat." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 45-60. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.685>.
- Hamdan. *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Menghindari Sengketa di Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018)
- Harisudin. *Resolusi Konflik Kewarisan Atas Klaim Tanah Wakaf Lisan Melalui Pendekatan Mediasi Progresif*. Jurnal Hukum Perdata Islam 5, no. 2 (2022):
- Harisudin. *Resolusi Konflik Kewarisan Atas Klaim Tanah Wakaf Lisan Melalui Pendekatan Mediasi Progresif*. Jurnal Hukum Perdata Islam 5, no. 2 (2022):
- Hasanah, U. (2021). Problematika Administrasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Tingkat KUA dan Pengurus Nazhir. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2).
- Islamiyati. "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Maret 2019).
- Junaidi, Achmad. "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 235-242. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1102>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dkk. "The Professionalism of Nazhir in Managing Productive Waqf: A Review." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 6 (2021): 1205-1215.
- Lulu Sylvianie. *Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. Ulummudin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 13 No 2. 2023
- Nur Shofa Ulfiyati. *Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2020)

- Nuruddin, A. (2018). *Sosiologi Hukum Islam: Membedah Motivasi Pengurus Lembaga Keagamaan dalam Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 142.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 85.
- Setiawan, A., & Hidayat, R. "Analisis Sosial Ekonomi Petani Nanas Madu di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14, no. 1 (2021).
- Ulfyati, Nur Shofa. "Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 45-58. <https://doi.org/10.30595/jhes.v3i1.6212>.
- Usman, Nurodin. "Subjek-Subjek Wakaf Kajian Mengenai Wakif dan Nazir." *Jurnal Cakrawala* 11, no. 2 (Desember 2016): 145.
- Wahyuningsih, S. "Peran Kelompok Wanita Tani dan Nilai Spiritual dalam Pengembangan Pengolahan Hasil Nanas di Desa Beluk." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 2 (2022): 118-120.

Buku

- Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Ubaid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Al-Shatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Terjemahan Abu Ishaq al-Shatibi. Jilid II. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Alshariah*, Vol 2 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah, 2009.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maqashid Al-Mukallaf*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004/2013.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017/2021.

Muhammad Al-Zuhaili, *Pentashihan Hukum Islam: Integrasi Nilai Maqashid dan Sosial*, terj. Ahmad Fauzi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

Mujahidin, M. (2019). Legalitas Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Perlindungan Hukum Aset Umat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2). Hlm 145.

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press/CV Grafindo Persada, 2015/2016.

Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Usman, Rachmadi. *Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainudin Ali. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) 2008

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr Almu'ashir, 2008.

Laporan Ilmiah (Skripsi, Tesis)

Alfarikhah, A. M. "Pengembangan Ekonomi Lokal Petani Nanas Madu Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Asrul, Nurul Fauzia. "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Somba Opu." Skripsi, 2021.

Azizah, Nur. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten)." Skripsi, 2018.

Mahfud, Muhammad Sahal. “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf.” Skripsi, 2021.

Meitasari, A. P. “Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Pendapatan Usahatani Nanas Madu.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2019.

Puspita, Rani. “Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nadzir Di Kecamatan Pamulang.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sa’adah, K. “Strategi Komunikasi Pemasaran Pada UMKM Petani Nanas Madu Melalui Platform Marketplace.” Skripsi, UIN Saizu, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik. *Laporan Tahunan Inventarisasi Aset Wakaf.* Pemalang: Kemenag, 2025.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

